

## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021

<sup>1</sup>Afdhol Ilhamsyah, <sup>2</sup>Irawansyah

<sup>1,2</sup>Universitas Teknologi Sumbawa

Email: [Afdholilhamsyah03@gmail.com](mailto:Afdholilhamsyah03@gmail.com)

### ABSTRAK

Salah satu program pertanian yaitu pupuk bersubsidi merupakan program yang penuh dengan kontroversi dan secara massif selalu ada kendala pada proses implementasinya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021. Dalam proses implementasinya, berkorelasi dengan alur pendistribusiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pupuk Subsidi. Dalam metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah memprogramkan pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Namun, pada implementasinya masih banyak masalah yang terjadi di lapangan seperti tidak tepat waktu karena modal dan armada yang kurang memadai, tidak tepat sasaran karena pendataan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) yang tidak maksimal dan tidak efektif, tidak tepat harga karena lemahnya pengawasan oleh Tim Pengawas dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terhadap instrumen pendistribusian pupuk bersubsidi. Dari permasalahan yang terjadi di lapangan ternyata merujuk pada lemahnya sumber daya finansial. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi yang tidak efektif sehingga peneliti menyarankan untuk meninjau kembali dan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pupuk Bersubsidi, Pertanian

### ABSTRACT

*One of the agricultural programs, namely subsidized fertilizer, is a program that is full of controversy and massively there are always obstacles in the implementation process. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Minister of Agriculture Regulation Number 49 of 2020 concerning the Allocation and Highest Retail Prices of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector in Sumbawa Regency in 2021 and what factors influence the implementation of the Minister of Agriculture Regulation Number 49 of 2020 concerning Allocations and Prices The Highest Retail of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector in Sumbawa Regency in 2021. In the implementation process, it correlates with the distribution channel as stipulated in the Minister of Trade Regulation Number 15 of 2013 concerning Distribution of Subsidized Fertilizers and Sumbawa Regent Regulation Number 16 of 2012 concerning Subsidized Fertilizers. In the research method, the type of research used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the central government has programmed subsidized fertilizer through Minister of Agriculture Regulation Number 49 of 2020 concerning Allocation and Highest Retail Prices of Subsidized Fertilizers in the Agricultural Sector. However, in its implementation there are still many problems that occur in the field such as not being on time due to inadequate capital and fleet, not being on target because the electronic data collection of the Group Needs Definitive Plan (eRDKK) is not optimal and ineffective, price is not right because of weak supervision by Supervisory Team and Fertilizer and Pesticide Supervisory Commission (KP3) for subsidized fertilizer distribution instruments. From the problems that occurred in the field it turned out to refer to weak financial resources. In addition, the Regulation of the Minister of Trade Number 15 of 2013 concerning the Distribution of Subsidized Fertilizers was ineffective, so the researchers suggested reviewing and revising the Regulation of the Minister of Trade Number 15 of 2013 concerning the Distribution of Subsidized Fertilizers.*

**Keywords:** Implementation, Subsidized Fertilizers, Agriculture

## PENDAHULUAN

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui peraturan pemerintah terus diperbarui berdasarkan situasi dan kondisi, misalnya pada tahun 2020 penetapan HET di atur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV).

**Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 dan 2021**

JENIS PUPUK	HARGA (Rp/Kg/Liter)
UREA	2.250
SP36	2.400
ZA	1.700
NPK	2.300
NPK FORMULA KHUSUS	3.300
ORGANIK GRANUL	800
ORGANIK CAIR	20.000

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020

HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan namun, pada realitasnya masalah pupuk subsidi terutama tentang HET adalah yang paling sering terjadi setiap tahunnya, dimana lonjakan harga jual pupuk subsidi dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum pengecer biasanya menjadi faktor utama diantara faktor lainnya, sehingga pupuk subsidi diterima petani dengan harga di atas HET.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi petani secara nasional, di Kabupaten Sumbawa pun para petani dalam hal memaksimalkan hasil tanam atau panen tentunya membutuhkan pupuk dan pestisida, apalagi beiringan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu, program Satu Juta Ton Jagung setiap tahunnya membuat petani jagung di Kabupaten Sumbawa meningkat dan dengan begitu kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh petani di Kabupaten Sumbawa pun meningkat. Pupuk subsidi yang diharapkan dapat memberikan keringanan bagi petani di Kabupaten Sumbawa ternyata dalam pelaksanaannya masih memiliki banyak kendala, bahkan terjadi secara berulang-ulang di seluruh Indonesia dan juga di Kabupaten Sumbawa pada setiap tahunnya. Padahal, kaitannya dengan pupuk subsidi, selain adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 sebagai acuan secara nasional, juga

diatur sedemikian rupa dalam regulasi lokal, yakni tingkat Kabupaten. Regulasi yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sumbawa. Kendati demikian, masih banyak persoalan yang terjadi di lapangan.

Program atau Kebijakan Pupuk Subsidi merupakan program yang penuh dengan kontroversi dan secara massif kendala selalu ada pada proses implementasinya. Untuk itu peneliti kali ini sangat ingin mengetahui sejauh mana implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021. Dalam proses Implementasinya juga memiliki korelasi dengan alur pendistribusiannya. Proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi hingga saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pupuk Subsidi. Maka peneliti menentukan judul berikut, “Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021”. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi studi ilmiah bagi banyak orang dan juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya pemerintah di Kabupaten Sumbawa.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Agenda Setting**

Teori Agenda setting dikemukakan Mc Combs dan Donald Shaw yaitu apa yang dianggap penting bagi media maka dianggap penting juga oleh publik oleh karena itu jika media massa memberi perhatian pada berita tertentu dan mengabaikan yang lainnya maka memiliki pengaruh terhadap pendapat publik. Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa, dan bagaimana isu-isu tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingannya (Effendy, 2001). Proses dari agenda setting terdiri dari Pertama agenda media yaitu proses menentukan prioritas isu – isu yang ada. Kedua agenda publik yaitu ketika isu dapat mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang dipikirkan publik. Ketiga agenda kebijaksanaan (agenda policy) yaitu ketika pembuat kebijakan menganggap penting agenda publik. Ketiga proses agenda setting ini saling berkaitan karena kekuatan media berhubungan erat dengan kekuasaan.

### **B. Analisis Kebijakan Publik**

Dalam metode analisis versi William N. Dunn (1999) terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu : (1) Definisi (2) Prediksi (3) Preskripsi (4) Deskripsi (5) Evaluasi. William N. Dunn dalam Mahmud, (2019), ada berbagai kebijakan yang ditentang oleh masyarakat karena bersifat reaktif dan masih banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kelemahan yang dimaksud yaitu inti permasalahan tidak dikenal, mengalami kelemahan karena ditentang oleh masyarakat, outcome kebijakan tidak seperti yang diharapkan. Kebijakan pada dasarnya berada dalam sistem kebijakan yang mencakup hubungan timbal balik diantara 3 unsur yaitu kebijakan

publik, pelaksanaan kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dalam penelitian ini kebijakan publik juga merupakan sebuah ketetapan atau peraturan oleh aparatur birokrasi negara melalui lembaga negara, untuk itu teori kebijakan publik dijadikan sebagai salah satu teori analisis dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 (Studi Kasus Petani Jagung dan Padi).

### **C. Faktor yang mempengaruhi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Edward III, (1980) sebagai berikut: (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3).Struktur Birokrasi (4) Disposisi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif.. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi". Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.Setelah data terkumpul dan dilakukan analisis data semua data yang diperoleh, dipelajari, dibaca, dipilih dan dikumpulkan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.Analisis deskripsi disini adalah melakukan atau menganalisis proses implementasi dari alokasi dan pengawasan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi..

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Kebijakan**

#### **Definisi**

Setelah pemerintah kabupaten mendapat alokasi pupuk bersubsidi yang diputuskan melalui Surat Keputusan Gubernur, selanjutnya pemerintah kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan yang berisi tentang alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dari masing-masing kecamatan. Pemerintah kabupaten dalam mengeluarkan Surat Keputusan kaitannya dengan jumlah alokasi masing-masing kecamatan, sebelum itu juga mempertimbangkan beberapa hal yang sudah menjadi ketentuan mendasar dalam menentukan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk kebutuhan masing-masing kecamatan. Kebutuhan kecamatan dapat dilihat dari rencana kebutuhan petani yang disebut dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok diusulkan dalam bentuk electronic (eRDKK). Perlu diketahui bahwa eRDKK adalah syarat bagi petani untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah. adapun petani yang ingin mengusulkan untuk mendapat bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah tidak bisa hanya petani tunggal, melainkan harus tergabung Dalam suatu kelompok tani.

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian

Pertanian Republik Indonesia melalui keputusan keputusannya yaitu Kepdirjen PSP Pertanian Nomor 11/Kpts/SR.310/B/03/2020, telah diatur bahwa bantuan pupuk bersubsidi oleh pemerintah juga tidak bisa dan tidak boleh melebihi dari dua (2) hektare. Dengan kata lain pemerintah hanya akan memberikan bantuan pupuk bersubsidi kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani yang terdata dalam sistem penyuluh pertanian maksimal perorangan dengan keterangan Nomor Induk Kependudukan (NIK) luasan areal tanam adalah dua (2) hektare. Apabila luas areal yang akan ditanami lebih dari batas maksimal yang sudah menjadi ketentuan pemerintah, atau luasan areal tanamnya lebih dua (2) hektare, maka pemerintah tidak dapat menerima usulan luas lahan areal tanam sisanya yang merupakan bagian dari luasan areal tanam.

Terkait pengadaan dan penyaluran, pemerintah pusat dalam hal ini menteri perdagangan juga mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam hal pengadaan, peraturan ini menguraikan, pemerintah pusat yakni menteri pertanian memberikan penugasan kepada PT. Pupuk Indonesia untuk melaksanakan pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani dan/atau kelompok tani. Selanjutnya PT. Pupuk Indonesia berdasarkan perjanjian antara Kementerian pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero). (PT. Pupuk Indonesia berlaku sebagai Lini I). Kemudian PT. Pupuk Indonesia dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyalur pupuk bersubsidi di Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu. Setelah dilaksanakannya pengadaan pupuk bersubsidi oleh Produsen yang sebelumnya sudah ditetapkan secara resmi oleh PT. Pupuk Indonesia, lalu Produsen melakukan penyaluran dengan menetapkan Distributor sebagai pelaksana penyaluran di wilayah tanggung jawabnya ditingkatkan kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tertentu. (Produsen berlaku sebagai Lini II). Distributor yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi pelaksana penyalur oleh Produsen, berikutnya melaksanakan penyaluran kepada pengecer di wilayah tanggung jawabnya di tingkat kecamatan/desa tertentu. (Distributor berlaku sebagai Lini III). Lini yang terakhir setelah Lini III adalah Pengecer. Dalam pengaturan Harga Eceran Tertinggi seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, pemerintah hanya mengatur sebatas hingga Lini IV saja. Artinya petani atau kelompok tani yang memiliki hak pupuk bersubsidi berdasarkan eRDKK dapat dijamin kenaan Harga Eceran Tertinggi dengan kata lain harga subsidi adalah di gudang pengecer. Bilamana (Pengecer berlaku sebagai Lini IV).

### **Deskripsi**

. Menyinggung sedikit kembali pada bagian sebelumnya yang membahas tentang tujuan dari kebijakan pupuk bersubsidi ialah meningkatkan produktivitas pertanian. Bila produktivitas pertanian meningkat, ada harapan dan dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat petani melalui program subsidi pupuk sehingga dapat menekan biaya produksi dan mendatangkan untung lebih untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, dampak positif ini tidak semua petani dapat merasakannya. Ada juga yang mengalami kondisi terbalik dari harapan. Salah satunya karena ada berbagai macam polemik yang terjadi kaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang juga berimplikasi pada HET. Kemampuan alat angkut atau

jumlah alat angkut pupuk yang dimiliki distributor biasanya juga menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan terlambatnya distribusi pupuk subsidi, padahal pada ketentuannya hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan sebab sebagai distributor harus memiliki kesiapan akan hal tersebut.

## Evaluasi

Evaluasi bagi masing-masing pihak sebagai berikut :

- Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan dalam hal memberikan penyuluhan dan pendataan petani perlu ditingkatkan
- Dinas yang mengurus perizinan usaha dan perdagangan harus benar-benar selektif untuk menerbitkan izin calon bagi calon badan atau lembaga usaha, artinya benar-benar memnuhi standart yang berlaku.
- PT. Pupuk Indonesia terhadap Produsen, Produsen terhadap Distributor, Distributor terhadap pengecer, harus selektif dalam menetapkan mitra pelaksana penyaluran pupuk subsidi.
- Kurang maksimalnya instansi pemerintah dari pusat hingga ke bawah dalam mempertegas tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh pelaksana penyalur pupuk subsidi.

## B. Faktor yang mempengaruhi

Komunikasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam agenda pengimplementasian alokasi dan HET pupuk subsidi sektor pertanian baik pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, maupun petani. Untuk komunikasi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah berupaya maksimal untuk mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari program pupuk bersubsidi, termasuk terkait teknis-teknis dilapangan mulai dari tugas dan kewajiban, pelanggaran hingga sanksi. Namun, masih belum maksimal pada komunikasi antara Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dengan petani. Dari yang ungkapan di atas menjelaskan akibat kelalaian kerja serta kinerja dari dari petugas yang bertanggung jawab kurang maksimal membuat hambatan pada komunikasi dalam hal ini sosialisai dan bimbingan yang akan diberikan kepada petani. Jadi, wajar saja masih banyak petani yang tidak memahami peraturan serta tata cara penggunaan pupuk subsidi.

## 1. Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Meninjau Sumber Daya Manusia dari setiap tingkatan, yang paling menentukan sebenatnya adalah pada tingkatan Petugas Penyuluh Lapangan. Kabupaten Sumbawa terdiri dari 157 Desa dan 8 Kelurahan. Artinya ada 165 Desa/Kelurahan. Dengan keterbatasan jumlah PPL dan medan di masing-masing wilayah yang berbeda-beda, tentu akan berpengaruh pada maksimalisasi program pemerintah dalam hal ini program pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat sektor pertanian. Kendati kualitas dari masing-masing tenaga PPL layak dikatakan bagus, namun komposisi rasio antara tenaga PPL dengan jumlah desa tidak rasional (Irrasional) untuk mendukung dan memaksimalkan program pemerintah. Dengan kata lain jumlah PPL terbatas,



sedangkan tugas yang harus diemban oleh Petugas Penyuluh Lapangan tidaklah sedikit. Selain itu juga fasilitas tersedia yang digunakan oleh PPL kurang memadai, mengingat juga ada wilayahwilayah yang sulit dijangkau fisik maupun internet dan sinyal telepon lainnya. Dapat disimpulkan bahwa memang kesejahteraan juga kurangnya bantuan tenaga ahli menjadi kendala tersendiri bagi PPL dalam menjalankan tugasnya, untuk itu hambatan-hambatan demikian harus segera dicari solusinya gara tidak menjadi kendala dalam pengimplementasiannya.

### **Sumber Daya Finansial**

Sub-bab ini memiliki relasi kuat dan pengaruh yang yang besar terhadap yang lainnya. Menyambung pembahasan pada bagian sebelumnya, kinerja dari tenaga dilapangan yaitu Petugas Penyuluh Lapangan juga dipengaruhi oleh kemampuan finansial. Tak hanya tentang kinerja PPL saja, dari hulu hingga ke hilir, kemampuan finansial juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Jika seandainya kemampuan finansial negara memadai, maka tidak terlalu mengkhawatirkan lagi untuk menentukan jumlah alokasi pupuk bersubsidi dengan kualitas yang terjamin, negara tidak lagi kesulitan untuk membangun jejaring dalam tubuh pemerintahan dalam hal membentuk perangkat-perangkat penyalur pupuk bersubsidi.

### **2. Struktur Biroksasi**

Untuk susunan struktur birokrasinya sebenarnya sudah bagus, hanya saja tidak ada kewenangan mutlak dari birokrasi pemerintahan di tingkatan daerah dengan prinsip yang cepat dan tepat. Ditingkatan daerah, dalam hal menetapkan perangkat swasta sebagai pelaksana untuk menyalurkan pupuk, pemerintah daerah hanya bisa merekomendasikan, selebihnya telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut tertuliskan batas-batas kewenangan dari pemerintah daerah. Bilamana terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau distributor atau pengecer, pemerintah juga memiliki badan birokrasi yang disebut Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Lebih khusus lagi dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah Tim Pengawas. KP3 akan melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan acuan hukum tertinggi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013. Pembentukan Tim Pengawas disahkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah kecenderungan pelaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan mplementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan Faktor-faktor yang juga turut untuk menentukan terkait berhasil atau tidaknya implementasi mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan pelaksana dan

insentif pelaksana. Dalam penelitian ini pelaku kebijakan berperan dan bertanggung jawab penuh sebagai penentu arah kebijakan, dari alokasi serta pengawasan pada ketetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk subsidi juga mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya. Agar kecenderungan kecurangan dapat difilterisasi keberadaanya.

## **C. Analisis Isu**

### **1. Agenda Media**

Dalam media massa skala nasional ataupun skala lokal memang sering terdengar tentang isu pupuk subsidi, mulai dari gejala kelangkaannya sampai pada kelonjakan harga ataupun terkait kecurangan – kecurangan yang terjadi pada pengadaan dan pada alur pendistribusiannya. Media dalam agendanya menyebarluaskan berita tentang hal tersebut terjadi setiap tahunnya. Contohnya saja beberapa media massa online yang di akses melalui website seperti Lombok Post dan Kabar Sumbawa juga turut memberitakan hal yang sama misalnya pengurangan kuota pupuk subsidi, harga eceran tertinggi pupuk subsidi yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Untuk soal pengadaan, pengawasan dan pendistribusian pupuk subsidi juga selalu menjadi isu tahunan setiap musim tanam yang di angkat oleh media lokal tersebut. Dari semua pemberitaan yang disampaikan adalah merupakan fakta yang telah dibuktikan sesuai penjelasan pada sub bab diatas. Segala pemberitaan tersebut juga mempengaruhi opini publik dan mempengaruhi pemerintah. Artinya media sangat berperan penting dalam menjadi salah satu alat pengawasan. Tetapi, tidak sedikit juga narasi yang dibangun beberapa media justru malah terkesan poilitis, contohnya saja yang dilakukan oleh media skala nasional, dengan narasi bahwa salah satu partai membantu petani dalam mengatasi kelangkaan pupuk.

Padahal sejatinya seperti yang dibahas pada sub bab diatas pupuk tidak pernah mengalami kelangkaan, mulai dari pupuk non subsidi ataupun pupuk subsidi tidak pernah mengalami kelangkaan. Tetapi, yang terjadi adalah pengurangan jumlah atau kuota pengadaan dan pendistribusian pupuk subsidi dikarenakan berbagai alasan yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya. Jadi, dalam analisis isu dari agenda media yang menjadi makanan publik untuk soal pengadaan dan pengawasan pupuk subsidi masih dapat dipercaya dan dapat mempengaruhi publik dan pemerintah untuk memerhatikan isu tersebut. Hasil dari hadirnya pemberitaan tersebut biasanya adalah respon pemerintah yang biasanya dikabari pula melalui media.

### **2. Agenda Publik**

Dari pemberitaan oleh media juga tentunya berpengaruh kepada opini publik sehingga banyak terjadi agenda publik yang membahas persoalan tentang pertanian, khususnya pupuk subsidi. Tidak hanya agenda publik dengan gaya diskusi tetapi, aksi demonstrasi dan lain sebagainya pun juga turut menjadi salah satu opsi dari agenda publik yang terjadi. Contohnya media nasional seperti Metro Tv dengan menghadirkan beberapa ahli untuk membahas kelangkaan pupuk subsidi, pengadaan dan pengawasan pupuk subsidi. Akun youtube ombudman RI juga mengadakan agenda diskusi publik terkait pembahasan tersebut.



Kemudian, bentuk aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan rakyat tingkat nasional ataupun lokal pun juga turut menuntut hal yang sama, membahas terkait kecurangan, pemenuhan kuota serta pengawasan pupuk subsidi. Bagaimanapun media berhasil membentuk opini publik sehingga dapat bersimpati atas gejala ini dan terciptalah agenda publik yang dapat memengaruhi perbaikan dalam program pupuk subsidi, khususnya pada pengadaan, pendistribusian dan pengawasan pupuk subsidi. Dari hal ini pula memancing kecerdasan masing-masing individu untuk mencari solusi – solusi terbaik dalam persoalan tersebut. Misalnya, pada diskusi yang diadakan ombudsman RI dan disiarkan melalui akun youtubenanya. Ada penawaran solusi dari pembicara dari pihak ombudsman yaitu, tentang penggunaan pupuk organik. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa media dapat menghadirkan agenda publik yang mengarah pada perbaikan-perbaikan serta pengawasan program pemerintah. Meskipun pada kenyataannya sampai hari ini solusi efektif dan efisien dari pelaksanaan program pupuk subsidi belum juga dapat diselesaikan.

### **3. Agenda Kebijakan**

Pemberitaan yang masif dan agenda – agenda publik yang terjadi dan membahas terkait pupuk subsidi juga membawa pengaruh atas respon pemerintah. Respon awal pemerintah biasanya disampaikan melalui media, contohnya arahan bapak Jokowi kepada menteri pertanian untuk melakukan evaluasi terhadap program pupuk subsidi. Kemudian, soal Bupati Sumbawa dalam berita online melalui website resmi Kabupaten Sumbawa yang mana membangun narasi “merespon kelangkaan pupuk, bupati sumbawa mengadakan rapat”.

Itulah respon awal yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, dari sekian respon tersebut yang diharapkan oleh rakyat dan petani adalah sebuah solusi dari pemerintah. Dari beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah dan disebarluaskan melalui media adalah penggunaan kartu tani yang dimaksudkan agar menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pengecer dalam penjualan pupuk subsidi dan banyak solusi lainnya. Tetapi, pada kenyataannya kartu tani seperti yang dibahas pada sub bab di atas nyantanya belum merata dan belum tersosialisasikan dengan baik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mengeluarkan sebuah solusi yang padahal hal tersebut memang menjadi kewajiban yang tertera pada peraturan yang berlaku. Solusi ini terkait pengawasan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi yaitu, pemasangan papan harga di masing-masing kios pengecer untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pengecer. Jadi, pada kesimpulannya bahwa agenda media dapat menghadirkan agenda publik serta mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Meskipun, pada kenyataannya bahwa persoalan pupuk subsidi tidak benar-benar dapat diselsaikan dan terus menjadi persoalan tahunan yang dihadapi petani.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam rangka meningkatkan hasil produktivitas pertanian, Pemerintah pusat telah memprogramkan pupuk bersubsidi. Pada tahun 2021 pemerintah menjatahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Namun dalam penerapannya masih banyak persoalan di lapangan seperti tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat harga. Berikut di bawah ini disebut dan dijelaskan beberapa persoalan di lapangan, yakni :

1. Pupuk yang tidak tepat waktu dikarenakan kurang memadainya kemampuan modal dan armada yang dimiliki oleh produsen dan distributor sehingga terjadi keterlambatan penyaluran. Selain itu, adanya keterlambatan pemerintah daerah dalam menerbitkan Surat Keputusan pengalokasian untuk masing-masing wilayah baik ditingkatan provinsi maupun kabupaten.
2. Pupuk yang tidak tepat sasaran disebabkan karena, pendataan elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok petani/poktan yang tidak efektif dan tidak akurat.
3. Pupuk tidak tepat harga karena lemahnya pengawasan dari Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida (TP3) terhadap pengecer (Lini IV).
4. Tidak maksimalnya kinerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dalam hal pendataan yang kemudian tidak efektif dan tidak akurat disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya finansial yang dimiliki oleh pemerintah/negara. Kemampuan Finansial juga turut mempengaruhi jumlah personil dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
5. Lemahnya pengawasan dari Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida disebabkan oleh keterbatasan personil dan fasilitas yang kurang memadai, sedangkan terdapat wilayah yang membutuhkan sumber daya yang ekstra baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

### **Saran**

1. Pemerintah harus lebih tanggap dalam mengatasi persoalan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi agar tidak menjadi rutinitas persoalan yang terjadi setiap tahunnya.
2. Langkah progresif dalam mengatasi masalah terkait Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi juga menjadi tanggung jawab pemerintah yang artinya diskusi yang menghasilkan solusi harus berujung pada tindakan berani pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tidak boleh menunggu serta menunda kebijakan yang sebenarnya dapat menjadi solusi dari masalah tersebut.
3. Revisi Permendag Nomor 15 Tahun 2013 agar diberikan hak penuh pemerintah daerah dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyalur pupuk bersubsidi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku**

- Abdullah, Maryati. 2011. *Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia*, Jakarta Selatan;Pattiro.
- Arifin, Bustanul. 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Kompas. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa. 2020.
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta:Gajah Mada Universitas Press.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Kariyasa, K, M. Maulana, dan S. Mardianto. 2004. Usulan Tingkat Subsidi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan Serta Perbaikan Pola Pendistribusian Pupuk di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian 2(3): 277-287.
- Kariyasa, K. dan Y. Yusdja. 2005. Evaluasi Kebijakan Sistem Distribusi Pupuk Urea di Indonesia: Kasus Provinsi Jawa Barat. Analisis Kebijakan Pertanian 3(3): 201-216.
- Sugiyono. 2017. Stastika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

### **Sumber Jurnal**

- Karmeli, Elly. 2020. Optimalisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Di Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. ISSN (P):2089-1210, E-ISSN: 2580-7285 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 17 No. 3 Desember 2020.
- Susila, W.R. 2010. Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali. Jurnal Litbang Pertanian 29 (2).

### **Sumber Peraturan/Undang-undang**

- Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor : 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021

### **Sumber Internet/Website**

- Pertanian di Indonesia dan Perkembangannya.  
<http://tanifund.com/Blog/Berita/Bagaimana-Peluang-Sektor-Pertanian-DiIndonesia//>, diakses tanggal 17 Februari 2022, pukul 20.44 wita.